



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM DUNIA USAHA DI INDONESIA

Nomor : 02/MoU.KIP/VI/2024

Nomor : MOU/80/KU/VI/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 11, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-02-2024), di Banjarmasin, oleh dan antara:

1. **DONNY YOESGIANTORO**, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Publik Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
2. **M. ARSJAD RASJID P. M.**, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kadin Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman untuk menjalin kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi keterbukaan informasi publik antara PARA PIHAK dalam upaya mendorong terwujudnya kemandirian peningkatan daya saing sektor swasta di Indonesia sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh anggota Kadin se-Indonesia;
- b. pembuatan Panduan Informasi Publik untuk Sektor Swasta;
- c. pembentukan forum komunikasi antara pemerintah dengan swasta untuk informasi pengadaan barang dan jasa baik ditingkat nasional (sektoral) maupun daerah;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. kegiatan lain berkaitan dengan program informasi publik sektor swasta yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan data, dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.



**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan kesepakatan tertulis.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing PIHAK.

**PASAL 6
AMANDEMEN**

Setiap Perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat, PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

Up. : Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat
Alamat : Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat
Telepon : 021-34830741
Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id

dr

PIHAK KEDUA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Up. : M. Andriansyah
Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 3, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No.Kav. 2-3, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon : +62 21 5274484
Email : sekretariat@kadin.id

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat serta ditafsirkan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia**



Donny Yoesgiantoro
Ketua

PIHAK KEDUA

**Kamar Dagang dan Industri
Indonesia**



M. Arsjad Rasjid P.M.
Ketua Umum